

K E P U T U S A N  
YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO

Nomor : 239/D.2-VII/91.....

t e n t a n g  
PENGUKUHAN BERDIRINYA TAMAN KANAK - KANAK  
KATOLIK SITI FATIMA KOTAMOBAGU.....

Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado :

**MENIMBANG :**

1. Bahwa untuk pengembangan pendidikan katolik di Wilayah Gerejani Keuskupan - Manado yang meliputi Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah, serta untuk membantu Pemerintah dalam usaha pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka dipandang perlu untuk membuka :  
Taman Kanak-Kanak Katolik Siti Fatima Kotamobagu  
yang berlokasi di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Kabupaten Bolmong.
2. Bahwa peran serta umat dan masyarakat sekitarnya dinilai dapat menunjang kelanjutan hidup dan masa depan sekolah tersebut.
3. Bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Katolik Siti Fatima Kotamobagu..... yang telah dibuka pada tanggal 9 Juni 1982 dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengukuhan berdirinya sekolah tersebut.

- MENGINGAT :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981.
  2. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0374 / U / 1982.
  3. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0375 / U / 1982.
  4. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018 / C / Kep / I 85.
  5. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 020 / C / Kep / I 85.
  6. Akte Notaris Manado Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 1977, jo. Nomor 81 tanggal 31 Oktober 1987.

M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN :**

- Pertama : Mengukuhkan berdirinya Taman Kanak-Kanak Katolik Siti Fatima Kotamobagu..... yang telah dibuka sejak 9 Juni 1982.....
- Kedua : Penyelenggara teknis operasional dan teknis administratif mengikuti ketentuan - ketentuan yang berlaku di sekolah negeri yang sejenis, dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas Perguruan Swasta Katolik.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A N A D O  
PADA TANGGAL : 12 Desember 1991.

YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK  
KEUSKUPAN MANADO

Ketua,



J. I. R E P I, BA.

TEMBUSAN dikirim dengan hormat kepada :

1. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. Dikbud Propinsi Sulut.
2. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Dep. Dikbud Propinsi Sulut.
3. Kepala Kantor Dep. Dikbud Kabupaten / Kotamadya Bolong Mongondow.
4. Kepala Dinas PD dan K Dati II / Kotamadya Bolong Mongondow.
5. Kepala Kantor Departemen Dikbud Kecamatan Kotamobagu.
6. Kepala Dinas PD dan K Wilayah Kotamobagu.
7. Pastor Paroki / Perwakilan YPK Keuskupan Manado.
8. A r s i p .



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 375 Kelurahan Kotabongon 95712  
Telp/Fax. (0434) 22810, Email : dpmtsp@kotamobagukota.go.id

**IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 500/ISPNF/DPMTSP-KK/0018/VII/2020

- Memperhatikan :
1. Permohonan dari ROSALIA THERESIA PELEALU, S.Psi Nomor 149/TK.CHR.KTG/IV/2020 tanggal 06 April 2020 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal;
  2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Kotamobagu Nomor 400/DISDIK-KK/1034/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal penerbitan Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  6. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 14 Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Dengan ini memberikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

Nama Pimpinan : ROSALIA THERESIA PELEALU, S.Psi  
Satuan PNF : PKBM  
Program PNF : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Satuan Program PNF : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Nama Penyelenggara : TK. KATOLIK CHRISTI REGIS KOTAMOBAGU  
Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 799 Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat

2. Izin diterbitkan dengan biaya retribusi Rp. 0,- (Nol Rupiah).
3. Izin dinyatakan batal jika melanggar peraturan perundangan dan diterbitkan atas keterangan tidak benar.
4. Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.



Kotamobagu, 15 Juli 2020  
KEPALA DINAS  
NOVAL C. MANOPPO  
NIP. 19830819 200212 1 003